

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk kualitas kehidupan individu maupun masyarakat. Melalui keluarga, berbagai fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan dijalankan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan anggotanya. Dalam perspektif sosiologis, keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terbentuk melalui pertalian darah, ikatan pernikahan yang sah, atau adopsi, serta dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan fungsi reproduksi (Ramdani et al., 2023; Abele et al., 2021). Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjalankan berbagai peran melalui interaksi antara suami, istri, dan anak yang masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi yang dijalankannya.

Dalam menjalankan perannya, keluarga memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan setiap anggota keluarga. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, tetapi juga dalam membentuk karakter, nilai, serta kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pelaksanaan fungsi keluarga tersebut dipertegas secara yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 7 yang mengklasifikasikan fungsi keluarga ke dalam delapan pilar utama, meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan (Widiawati et al., 2024). Melalui pelaksanaan kedelapan fungsi tersebut, keluarga diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Fungsi ekonomi merupakan salah satu fungsi dasar dalam keluarga yang sangat penting dan harus dipenuhi, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan kesejahteraan anggota keluarga. Melalui fungsi ini, keluarga berupaya untuk mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan pokok harian, dan menjaga kestabilan ekonomi. Namun, dalam masyarakat modern pelaksanaan fungsi tersebut tidak selalu berjalan secara normatif, karena dipengaruhi oleh

kondisi sosial ekonomi. Tekanan ekonomi, masalah kesehatan, hingga ketiadaan figur pencari nafkah utama mendorong terjadinya perubahan peran, sehingga fungsi ekonomi sering kali dijalankan oleh anggota keluarga lain. Fenomena ini diperkuat oleh Agustinasari et al. (2025) yang mencatat bahwa ketiadaan figur ayah sering kali memaksa anggota keluarga lain mengambil alih tanggung jawab ekonomi. Selain itu, Rofiq et al. (2025) yang menegaskan adanya pergeseran peran sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Nurdiansyah, 2025).

Pergeseran peran tersebut membuat tanggung jawab ekonomi keluarga tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh orang tua, melainkan turut diambil alih oleh anggota keluarga lain, termasuk anak usia produktif yang bekerja untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Fenomena ini didukung oleh sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi didorong oleh tekanan ekonomi keluarga dan cenderung meningkat pada kondisi krisis maupun pada keluarga berpenghasilan rendah, sehingga keterbatasan ekonomi tidak hanya mempengaruhi pilihan individu, tetapi juga mengubah dinamika pembagian peran dalam keluarga (ILO, 2021; UNICEF, 2020; Lakdawala, 2018; Sorgente et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong munculnya fenomena *breadwinner*, yaitu individu berusia lebih dari 25 tahun yang menjalankan peran sebagai pencari nafkah keluarga, baik yang masih berstatus pelajar maupun telah bekerja (Khoiriyah & Basyar, 2023; Mangabat, 2026). Di Indonesia, fenomena ini semakin relevan seiring dengan besarnya jumlah pemuda yang telah memasuki dunia kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 19,67 juta pemuda berusia 16–30 tahun yang bekerja. Penelitian ini berfokus pada kawasan Jabodetabek yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat, serta wilayah Tangerang di Provinsi Banten. Kawasan Jabodetabek merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional yang dicirikan oleh tingkat urbanisasi dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Berdasarkan hasil Survei Komuter Jabodetabek Tahun 2023, kawasan ini dihuni oleh sekitar 29,6 juta penduduk, dengan proporsi komuter mencapai 14,9% dari total penduduk, serta 81,9% diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja. Lebih lanjut, sebanyak 72,0% komuter berada pada kelompok usia produktif, yaitu 15–44 tahun. Karakteristik demografis tersebut mengindikasikan bahwa Jabodetabek memiliki konsentrasi

penduduk usia produktif yang tinggi disertai aktivitas ekonomi yang dinamis, sehingga wilayah ini berpotensi memiliki jumlah *breadwinner* yang cukup besar dan relevan untuk dijadikan lokasi penelitian mengenai hubungan antara literasi keuangan keluarga dan perilaku menunda menikah.

Fenomena *breadwinner* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga. Keterbatasan pendapatan dan ketidakstabilan pekerjaan orang tua mendorong anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh terbatasnya akses keluarga terhadap kredit atau modal usaha serta besarnya jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, sehingga tanggung jawab ekonomi yang dipikul anak menjadi semakin besar. Akumulasi tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi prioritas hidup individu, termasuk dalam memandang pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya dipahami sebagai landasan untuk membangun kehidupan bersama (*cornerstone marriage*) kini lebih diposisikan sebagai pencapaian yang diwujudkan setelah individu merasa siap secara ekonomi dan pribadi (*capstone marriage*). Akibatnya, tekanan ekonomi yang disertai beban psikologis dan moral untuk mengutamakan kesejahteraan keluarga mendorong banyak *breadwinner* mengesampingkan kepentingan pribadi, termasuk keputusan untuk menikah, sehingga penundaan pernikahan menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap tuntutan tersebut (Quindoza et al., 2025; Das, 2022; Santos et al., 2025; Febrianto, 2021; Cariño, 2025).

Dalam satu dekade terakhir, fenomena ini turut memicu perubahan mendasar dalam pola pernikahan generasi muda, ditandai dengan meningkatnya tren menunda pernikahan atau *waithood* secara global, termasuk di Indonesia (Isnaeni, 2025; Salisa, 2025; Afrilian, 2024). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan jumlah pernikahan dari sekitar 2,1 juta pada 2014 menjadi 1,4 juta pada 2024, dengan penurunan paling drastis terjadi dalam tiga tahun terakhir, termasuk di DKI Jakarta yang turun hingga 40.458 pernikahan. *Waithood* merupakan fase ketika individu menunda pernikahan meskipun telah berada pada usia matang, umumnya dipicu oleh tuntutan pendidikan, karier, dan ketidakstabilan

ekonomi yang secara langsung mengubah struktur tanggung jawab individu terhadap keluarga (Cuzzocrea, 2019; Inhorn & Smith-Hefner, 2020; Salisa, 2025).

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan dalam penundaan pernikahan. Di Iran, misalnya, Bagi (2025) menemukan bahwa 54% pria menunda pernikahan karena kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan tempat tinggal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saxey et al. (2025) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap hambatan finansial, seperti ketidakpastian kondisi keuangan dan keterbatasan aset, berhubungan dengan keputusan individu untuk menunda pernikahan hingga merasa lebih siap secara ekonomi. Di Indonesia, penelitian Parahita et al. (2024) menemukan bahwa 64,8% Generasi Z memilih menunda pernikahan karena ingin meraih kesuksesan dalam karir atau pendidikan, serta dipengaruhi faktor psikologis seperti ketidaksiapan emosional, trauma, dan ketakutan akan kegagalan. Kondisi ini semakin diperkuat pada individu yang berperan sebagai *breadwinner*, karena mereka cenderung memprioritaskan kestabilan finansial sebelum menikah (Aladsani, 2022; Badollahi 2023). Sejalan dengan itu, Puspita et al., (2026) menemukan bahwa pemuda di Indonesia yang menghadapi ketidakpastian ekonomi menjadikan kesiapan finansial sebagai pertimbangan utama dalam keputusan menikah.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 18 responden berusia 29–35 tahun melalui kuesioner berisi 10 pertanyaan yang disebarakan melalui *Google Form* turut memperkuat gambaran fenomena tersebut. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga menjadi pertimbangan utama dalam menunda pernikahan 66,7% menunda pernikahan karena harus membantu membiayai kebutuhan keluarga, 94,4% merasa perlu memprioritaskan kebutuhan ekonomi keluarga sebelum menikah, dan 72,2% memilih membantu kebutuhan keluarga dibandingkan memprioritaskan rencana pernikahannya sendiri. Temuan ini sejalan dengan Akhtar & Malik (2025) yang menunjukkan bahwa faktor finansial seperti biaya rumah tangga menyumbang 19% varians terhadap penundaan pernikahan, serta Lari (2022) yang menyatakan bahwa ketidakmampuan memenuhi standar finansial menjadi penghambat utama untuk menikah. Selain itu, 77,8% responden menyatakan tanggung jawab menafkahi

keluarga mempengaruhi keputusan menunda menikah, 61,1% setuju bahwa peran mencari nafkah membuatnya menunda pernikahan, dan 88,9% merasa belum siap menikah karena masih memiliki tanggung jawab finansial kepada keluarga. Kebutuhan orang tua secara spesifik juga menjadi pertimbangan bagi 77,8% responden, sejalan dengan temuan Zhang & Hammersmith (2024) bahwa seseorang sering menunda pernikahan karena memprioritaskan pembiayaan kebutuhan orang tua terlebih dahulu. Bahkan, 88,9% responden menyatakan kewajiban membantu finansial keluarga mempengaruhi pandangan mereka tentang usia ideal untuk menikah, dan yang menarik, 55,6% mengaku sudah merasa siap secara mental untuk menikah, tetapi tuntutan ekonomi dalam keluarganya tetap membuat mereka menunda pernikahan. Hasil pertanyaan terbuka semakin memperkuat temuan tersebut. Mayoritas responden mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarga, tanggungan biaya pendidikan adik, serta keinginan mencapai kestabilan finansial menjadi alasan utama menunda pernikahan. Beberapa responden juga menyatakan bahwa harapan orang tua agar mereka terlebih dahulu mapan serta keinginan untuk tetap membantu keluarga membuat mereka memilih menunda pernikahan hingga memiliki pekerjaan tetap dan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Selain faktor ekonomi, sebagian responden menilai kesiapan psikologis dan kematangan emosional sebagai pertimbangan penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan pada *breadwinner* dipengaruhi oleh kombinasi tanggung jawab keluarga, harapan orang tua, kesiapan psikologis, dan upaya mencapai kemandirian ekonomi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, penundaan pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, berbeda dengan negara maju yang cenderung dipicu oleh pertimbangan kehilangan akibat menikah. Temuan Stoebe et al., (2021) di dua belas negara sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial secara bersama-sama membentuk pola penundaan pernikahan yang berbeda antarkelompok sosial, serta bahwa ketimpangan sosial ekonomi di negara berkembang mendorong fenomena ini lebih besar dibandingkan di negara maju.

Fenomena penundaan pernikahan membawa dampak ganda, di satu sisi dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis seperti stigma dari lingkungan,

namun disisi lain juga mencerminkan upaya generasi muda di negara berkembang untuk mencapai stabilitas finansial melalui pendidikan dan pengembangan diri guna memutus rantai kemiskinan antar generasi (Vijay, 2024). Dalam konteks ini, literasi keuangan keluarga turut berperan penting dalam membentuk perilaku finansial yang berkaitan dengan keputusan menunda menikah (Hasanah, 2025), meskipun penelitian literasi keuangan selama ini masih lebih banyak berfokus pada aspek pengetahuan dan perilaku keuangan individu dibandingkan konteks keluarga.

Literasi keuangan merupakan proses pembelajaran dan sosialisasi nilai, pengetahuan, serta keterampilan finansial dalam lingkungan keluarga, yang membentuk kemampuan individu memahami konsep keuangan dan mengambil keputusan bijak sejak usia dini (Hasanah, 2025; Dwiputri & Kabbaro, 2025). Meski demikian, pembahasan mengenai literasi keuangan selama ini masih cenderung dipandang sebagai kemampuan pribadi, padahal kemampuan tersebut sesungguhnya terbentuk melalui pengalaman sosial dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang menanamkan pengetahuan, dan nilai, (Gudmunson, 2021; LeBaron & Kelley, 2020).

Literasi keuangan keluarga mengacu pada wawasan keluarga dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku finansial anggota keluarga dalam pengambilan keputusan sehari-hari hingga jangka panjang, yang turut dipengaruhi oleh dinamika antar anggota keluarga, pola komunikasi, dan pembagian peran (Asadi et al., 2023; Kaur & Singh, 2024; Abdul Ghafoor & Akhtar, 2024; April et al., 2024; Sundarasen et al., 2026). Namun, penelitian yang berfokus secara mendalam pada literasi keuangan keluarga masih terbatas dibandingkan literasi keuangan individu secara umum (Kelley et al., 2020). Kemampuan mengelola keuangan keluarga sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan orang tua, pendapatan rumah tangga, pola komunikasi keluarga, serta risiko terhadap teknologi keuangan, di mana rendahnya integrasi pendidikan keuangan dalam pola pengasuhan keluarga berdampak pada perilaku keuangan individu yang buruk, kesejahteraan finansial jangka panjang yang rentan, dan kerentanan terhadap utang (Kamila et al., 2025). Sosialisasi keuangan dalam keluarga sejak dini turut membentuk keyakinan akan pentingnya kemandirian finansial sebelum menikah. Saxey et al. (2025), dalam

penelitian terhadap 1.033 *emerging adults* di Amerika Serikat, menemukan bahwa keyakinan akan adanya hambatan finansial untuk menikah cukup umum ditemukan, namun peningkatan keyakinan tersebut justru berasosiasi dengan penurunan aset seiring waktu.

Meskipun literasi keuangan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan individu mengelola keuangan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya sosialisasi keuangan dalam keluarga, keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya kebiasaan perencanaan keuangan menyebabkan banyak individu belum memiliki kesiapan finansial yang memadai dalam menghadapi berbagai tahapan kehidupan, termasuk pernikahan (Kamila et al., 2025; Kelley et al., 2020). Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks pada *breadwinner* yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial pribadi, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga kemampuan mengelola keuangan keluarga menjadi aspek yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pernikahan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keuangan sebelum menikah tidak dapat dipandang sebagai hal yang sederhana, karena kondisi finansial yang belum stabil berpotensi menjadi tantangan yang lebih besar ketika individu memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini sejalan dengan Munir et al. (2025) yang menekankan pentingnya kesiapan finansial sebelum menikah, karena persoalan ekonomi dapat berkembang menjadi sumber tekanan dan konflik rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik sejak awal.

Kemampuan mengalokasikan pendapatan secara terencana merupakan salah satu bentuk penerapan literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Keuangan (2021) menjelaskan bahwa penghasilan bulanan idealnya dibagi menjadi empat tempat 45–50% untuk kebutuhan pokok harian keluarga (seperti listrik, transportasi, dan belanja kebutuhan sehari-hari), 20–30% untuk keinginan (seperti liburan dan belanja), 20–30% untuk tabungan, investasi jangka panjang, atau pelunasan utang, dan 10–20% untuk dana darurat. Hal ini didukung oleh temuan Brilliant & Kautsar (2020) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan rumah tangga berhubungan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Data empiris turut menunjukkan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan keputusan pernikahan. *Institute for Family Studies* melaporkan bahwa 91% dewasa muda di Amerika Serikat percaya kemandirian finansial merupakan persyaratan untuk menikah, sementara Nisa & Rumayya (2021) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi pernikahan, yang menegaskan bahwa pemahaman finansial turut menentukan keputusan dan persiapan pernikahan seseorang.

Peran keluarga dalam membentuk perilaku keuangan individu juga banyak diteliti. Hasan et al. (2025), meneliti 700 mahasiswa Generasi Z, menemukan bahwa literasi keuangan berperan sebagai mediator signifikan antara pendidikan keuangan keluarga dan perilaku manajemen keuangan, menegaskan keluarga sebagai unit sosialisasi utama dalam membentuk pemahaman finansial individu. Sejalan dengan itu, Anindita et al. (2024) pada 75 pasangan muda Muslim di Surabaya menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga.

Namun, keyakinan akan pentingnya kesiapan finansial tidak selalu berjalan lurus dengan kondisi maupun perilaku keuangan yang sebenarnya. Saxey et al. (2025) pada 1.033 *emerging adults* di Amerika Serikat menemukan bahwa keyakinan akan adanya hambatan finansial untuk menikah cukup umum terjadi, namun secara kontradiktif, peningkatan keyakinan tersebut justru berasosiasi dengan penurunan aset dari waktu ke waktu. Dari sisi kualitatif Az-Zahra et al. (2025) di Kota Palu terhadap delapan individu Muslim yang menunda pernikahan karena ketidaksiapan emosional mengidentifikasi empat faktor utama, yaitu trauma masa lalu, ketakutan akan kegagalan pernikahan, tanggung jawab keluarga, dan kekhawatiran terhadap stabilitas sosial ekonomi setelah menikah.

Studi literatur sistematis oleh Kamila et al. (2025) terhadap sebelas artikel internasional turut menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial dipengaruhi oleh literasi dan perilaku keuangan, status pekerjaan, pendidikan, peran keluarga, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi keuangan. Secara lebih spesifik pada subjek *breadwinner*, Nashrullah et al., (2023) menemukan bahwa pemuda yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga cenderung menunda pernikahan karena pertimbangan sosial dan ekonomi, meskipun telah siap secara usia dan fisik,

penundaan tetap terjadi akibat kondisi finansial yang belum stabil, kekhawatiran terhadap kemiskinan, fokus pada karir, tanggung jawab keluarga, serta belum menemukan pasangan yang sesuai.

Berdasarkan pemaparan penelitian relevan di atas, dapat ditemukan adanya *research gap* penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dampak literasi keuangan terhadap perilaku keuangan individu secara umum, sedangkan studi tentang penundaan pernikahan cenderung menyoroti faktor ekonomi, psikologis, dan sosial budaya secara terpisah. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan literasi keuangan keluarga dan perilaku menunda menikah pada *breadwinner* masih belum banyak dilakukan secara mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan kedua variabel tersebut literasi keuangan keluarga dan perilaku menunda menikah dalam satu kerangka penelitian yang utuh, dengan *breadwinner* sebagai subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan literasi keuangan keluarga dengan perilaku menunda menikah pada *breadwinner*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga yang menyebabkan fungsi ekonomi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh orang tua, tetapi turut dipenuhi oleh anak yang telah memasuki usia produktif.
2. *Breadwinner* memiliki tanggung jawab dalam memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga yang membuat anak menunda menikah
3. Belum optimalnya pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), perilaku keuangan (*financial behavior*), dan sikap keuangan (*financial attitude*) yang diperoleh melalui keluarga dalam mendukung kesiapan finansial *breadwinner* untuk menghadapi keputusan menikah.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada hubungan antara *financial knowledge*, *financial behavior*, dan *financial attitude* dengan perilaku menunda

menikah pada *breadwinner*, dengan responden *breadwinner* berusia ≥ 29 tahun yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *financial knowledge* dengan perilaku menunda menikah pada *breadwinner*?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *financial behavior* dengan perilaku menunda menikah pada *breadwinner*?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *financial attitude* dengan perilaku menunda menikah pada *breadwinner*?

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) maupun dalam pemecahan masalah praktis pembangunan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dalam pengembangan IPTEKS
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, dan perilaku keuangan dengan mengintegrasikan konsep literasi keuangan keluarga dan penundaan pernikahan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi *research gap* dengan mengkaji hubungan antara literasi keuangan keluarga dan perilaku menunda menikah
2. Manfaat perumusan kebijakan publik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga sosial, dan konselor dalam merancang program pendampingan yang tepat sasaran untuk membantu *breadwinner* mengatasi dilema antara tanggung jawab keluarga saat ini dan persiapan pernikahan masa depan

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, BKKBN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan literasi keuangan keluarga serta kesejahteraan *breadwinner*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program edukasi dan pendampingan yang membantu generasi muda yang memikul tanggung jawab ekonomi keluarga agar lebih siap dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, termasuk dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.



Intelligentia - Dignitas